



**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGESAHAN SEGMENT BATAS KELURAHAN LANJAS
DENGAN DESA PENDREH DALAM WILAYAH KECAMATAN TEWEH TENGAH
KABUPATEN BARITO UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Pengesahan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Penetapan dan Pengesahan Segmen Batas Kelurahan Lanjas dengan Desa Pendreh dalam Wilayah Kecamatan Teweuh Tengah Kabupaten Barito Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENGESAHAN SEGMENT BATAS KELURAHAN LANJAS DENGAN DESA PENDREH DALAM WILAYAH KECAMATAN TEWEH TENGAH KABUPATEN BARITO UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas atau sebagai fungsi titik ikat yang berisi titik-titik koordinat untuk menggaris batas antara PABU yang sudah ditentukan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penetapan dan Pengesahan Segmen Batas Kelurahan Lanjas dengan Desa Pendreh dalam wilayah Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kelurahan Lanjas dengan Desa Pendreh.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penetapan dan pengesahan segmen batas Kelurahan Lanjas dengan Desa Pendreh dalam wilayah Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara.

BAB IV SEGMENT BATAS KELURAHAN LANJAS DENGAN DESA PENDREH

Pasal 4

Batas wilayah administrasi pada segmen Kelurahan Lanjas dengan Desa Pendreh Kecamatan Teweh Tengah adalah sebagai berikut :

- a. **PABU.1** dengan koordinat $X=114^{\circ}52'1,302''E$ dan $Y=00^{\circ}57'2,781''S$ pada Sungai Matubang yang terletak pada tepian Sungai Barito;
- b. mengikuti aliran Sungai Matubang sampai pada kepala Sungai Matubang pada **PABU.2** dengan koordinat $X=114^{\circ}52'0,872''E$ dan $Y=00^{\circ}56'34,971''S$;
- c. **PABU.3** dengan posisi patok tanah Ledianto dengan Wawan dengan Koordinat $X=114^{\circ}51'59,458''E$ dan $Y=00^{\circ}56'27,390''S$;
- d. **PABU.4** mengikuti batas tanah Leo dengan Koordinat $X=114^{\circ}52'3,955''E$ dan $Y=00^{\circ}56'22,507''S$;
- e. **PABU.5** mengikuti batas tanah milik Yuwardi dengan koordinat $X=114^{\circ}52'3,827''E$ dan $Y=00^{\circ}56'22,636''S$, kemudian dari batas tanah milik yuwardi ditarik lurus menuju Jembatan Rapen I di Sungai Rapen dengan koordinat $X=114^{\circ}51'41,164''E$ dan $Y=00^{\circ}54'38,761''S$ dilanjutkan mengikuti jalan nasional lingkaran luar menuju PABU 6;
- f. **PABU.6** dengan posisi pada jalan masuk desa Pendreh dengan koordinat $X=114^{\circ}51'41,687''E$ dan $Y=00^{\circ}55'49,277''S$ selanjutnya mengikuti jalan Nasional lingkaran luar menuju PABU 7;
- g. **PABU.7** pada posisi gorong-gorong jalan nasional Lingkaran Luar yang terdapat aliran Sungai dimana kepala sungainya pada perbukitan dengan koordinat $X=114^{\circ}51'05,400''E$ dan $Y=00^{\circ}55'17,800''S$;
- h. **PABU 8** pada posisi dibelakang Puskesmas Pembantu Bayas dengan koordinat $X=114^{\circ}50'52,600''E$ dan $Y=00^{\circ}55'16,300''S$ kemudian ditarik lurus menuju PABU 9;
- i. **PABU.9** dengan posisi pada perkampungan RT. 23 Kelurahan Lanjas dengan titik koordinat $X=114^{\circ}50'10,200''E$ dan $Y=00^{\circ}55'04,000''S$ dilanjutkan mengikuti jalan sampai PABU 10;
- j. **PABU.10** dengan posisi pada simpang bayas dengan koordinat $X=114^{\circ}50'43,639''E$ dan $Y=00^{\circ}55'3,046''S$ kemudian dilanjutkan mengikuti

- jalan Nasional sampai PABU 11;
- k. **PABU.11** pada posisi diatas perbukitan terdapat persimpangan jalan blok masuk dengan koordinat $X=114^{\circ}50'57,152''E$ dan $Y=00^{\circ}54'49,275''S$ dilanjutkan mengikuti anak sungai yang sesuai data Rupa Bumi Indonesia (RBI) sampai menuju PABU 12; dan
- l. **PABU.12** pada posisi Sungai Kakap dengan koordinat $X=114^{\circ}50'56,281''E$ dan $Y= 00^{\circ}53'29,255''S$.

Pasal 5

Segmen Batas serta peta batas Kelurahan Lanjas dengan Desa Pendreh dalam wilayah Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agara setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 18 OKTOBER 2018



Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 18 OKTOBER 2018



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2018 NOMOR 24

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FAKHRI FAUZI
NIP. 19710921 199803 1 004

LAMPIRAN I :
 PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR 24 TAHUN 2018
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGESAHAN
 SEGMENT BATAS KELURAHAN LANJAS
 DENGAN DESA PENDREH DALAM
 WILAYAH KECAMATAN TEWEH TENGAH
 KABUPATEN BARITO UTARA

SEGMENT BATAS KELURAHAN LANJAS DENGAN DESA PENDREH DALAM
 WILAYAH KECAMATAN TEWEH TENGAH KABUPATEN BARITO UTARA

Nama Pilar Acuan Batas Utama (PABU)	Geografis						Keterangan
	Bujur Timur(T)			Lintang Selatan(S)			
	°	'	'''	°	'	'''	
PABU 1	114	52	1,302	00	57	2,781	Posisi Sungai Matubang yang berada pada bibir Sungai Brito
PABU 2	114	52	0,872	00	56	34,971	Kepala Sungai Matubang pada posisi tanah Ledianto
PABU 3	114	51	59,458	00	56	27,390	Mengikuti batas tanah Ledianto dengan Wawan
PABU 4	114	52	3,955	00	56	22,507	Batas tanah Leo
PABU 5	114	52	3,827	00	56	22,636	Batas tanah Yuwardi
PABU 6	114	51	41,164	00	54	38,761	Jembatan Sungai Rapen Jl.Simpang Pendreh
	114	51	41,687	00	55	49,277	
PABU 7	114	51	05,400	00	55	17,800	Mengikuti Jalan Nasional sampai pada Sungai Mati
PABU 8	114	50	52,600	00	55	16,300	Atas bukit belakang Pustu Bayas
PABU 9	114	50	10,200	00	55	04,000	Pemukiman RT. 23 ujung
PABU 10	114	50	43,639	00	55	3,046	Simpang Bayas
PABU 11	114	50	57,152	00	54	49,275	Posisi atas bukit Jl. Simpang 3 (tiga) jalan blok
PABU 12	114	50	56,281	00	53	29,255	Sungsi Kakap

BUPATI BARITO UTARA,

 NADALSYAH